



ANONIM PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gampong XXXXXi Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK XXXXX umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXXi Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada **tanggal XXXXX**, di **Gampong XXXXXi** Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa **Emas seberat 3 (Tiga) mayam dibayar tunai**;

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **29 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **18 tahun**;

5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **6 (Enam) orang anak** yang bernama: **XXXXXX** Lahir Tanggal 08 Oktober 2001, **XXXXXX** Lahir Tanggal 18 April 2003, **XXXXXX** Lahir Tanggal 21 April 2005, **XXXXXX** Lahir Tanggal 03 Februari 2012, **XXXXXX** Lahir Tanggal 02 Maret 2014, dan **XXXXXX** Lahir Tanggal 23 November 2019;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.

7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada dalam situasi konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal **XXXXXX**, di **Gampong XXXXXi** Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan merubah saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya adalah XXXXX dan XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nik.XXXXX tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nik.XXXXX tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXXi, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXXi, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya Saksi kenal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja karena waktu Para Pemohon menikah Aceh dalam keadaan konflik;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXXi, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXXi, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya Saksi kenal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja karena waktu Para Pemohon menikah Aceh dalam keadaan konflik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, karena waktu dilaksanakan pernikahan Para Pemohon Aceh dalam keadaan konflik;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHPerdara dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi yang tidak melihat langsung

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi-saksi membenarkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi walaupun Saksi-saksi tidak menyaksikan langsung pelaksanaan ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II namun Saksi-saksi tersebut yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam karena sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tinggal bersama dalam satu rumah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, keyakinan Saksi tersebut beralasan dan patut dipertimbangkan karena menurut hukum adat yang masih sangat kental berlaku apalagi di daerah perkampungan bahwa tidak dibenarkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdiam dan menetap dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, faktanya selama lebih 20 (dua puluh) tahun Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap dalam satu rumah dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak, tidak ada yang pihak lain yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, keterangan Saksi tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sah menurut hukum Islam, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXXi, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang menikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya Saksi kenal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja karena waktu Para Pemohon menikah Aceh dalam keadaan konflik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.8 dari 11 halaman



لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil"* H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena Para Pemohon menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn, tanggal 27 November 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXXi, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H., sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syakya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

dto

Reni Dian Sari, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Syakya, S.H.I.

Anonim Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/MS.Ttn hal.11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)